

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penjualan harta warisan yang terjadi di Desa Guro II Kecamatan Karawang secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota keluarga lain. Penjualan ini terpaksa karena kebutuhan ekonomi dan pembayaran hutang. Anggota keluarga yang lain pun tidak mengetahui bahwasannya harta warisan (Rumah) sudah dijual oleh ibu tiri nya dan anggota keluarga lain meminta hasil penjualan nya namun hasil penjualannya sudah habis dipakai oleh ibu tiri nya untuk kebutuhan ekonomi selanjutnya.

Di dalam hukum islam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat. Karena Hukum Islam sendiri sudah menjelaskan secara detail jual beli itu seperti apa. Namun, di dalam permasalahan ini penjualan ini tidak memenuhi syarat sah jual beli karena jual beli ini secara terpaksa dan bukan milik sendiri.

b. Saran

Setelah penulis memaparkan dan menguraikan penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran dengan harapan bisa bermanfaat untuk masyarakat Desa Guro II Karawang:

1. Untuk masyarakat di desa guro II apabila kalian ingin menjual rumah, tanah, sawah dll harus bermusyawarah terlebih dahulu sama semua anggota keluarga yang lain dan apabila harta tersebut harta warisan harus kita ketahui juga berapa bagian masing- masing anggota keluarga kita baru kalo kita sudah tau baru kita bagikan secara kewarisan islam.
2. Jangan ada unsur paksaan selama kita masih kebagian hasil dari penjualan harta warisan tersebut. Apabila penjualan tersebut dijual secara terpaksa maka penjualan tersebut tidak sah.
3. Hasil penjualan tersebut harus dibagi secara adil menurut kewarisan islam. Dan anggota keluarga yang lain harus ikhlas menerimanya apabila mendapatkan bagian banyak ataupun

sedikit. Agama sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan kekeluargaan. Namun belum sepenuhnya terselesaikan.

C. Cara Pembagian Harta warisan Setelah Dijual Di Desa Guro II Karawang

Saat berkunjung ke Desa Guro II saya ditemani saudara saya bernama Ryan (menantu bpk nurwan). Saya disitu bertemu dengan Tokoh Agama bernama Bpk Adi, beliau disitu seorang guru pengajian sekaligus guru besar Di Desa Guro II. Beliau pun paham tentang Harta Waris dan Pembagiannya. Kami berbincang-bincang dengan beliau masalah harta waris yang belum dibagikan karena kami hanya orang biasa dan juga kurang dalam Ilmu Agama. Beliau berkata: Ilmu Waris yaitu Ilmu yang mempelajari tentang warisan. Waris juga ialah berpindah nya sesuatu dari seorang yang meninggal kepada seorang yang masih hidup, baik itu berupa harta, ilmu, kehormatan dan lain sebagainya. Harta warisan ialah semua benda dan hak yang ditinggalkan si mayit, jadi harta warisan tidak berupa benda saja namun juga mencakup hak. Pembagian waris ini sama dengan pembagian waris lainnya yang menggunakan metode ilmu faraid (ilmu waris) di dalam islam. Jadi pembagian harta warisan ini tidak sembarangan dibagikannya harus ditanya kepada ahli nya karena harta warisan ini punya semua ahli waris. Kalo pembagian harta warisan ini tidak rata akan menimbulkan konflik sesama ahli waris, maka penting sekali bertanya kepada ahli nya karena kita juga mengerti dan paham tentang pembagiannya.

Di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan anak perempuan." (QS an-nisa (4): 11). Allah SWT telah menjadikan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Karena Tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Seperti menafkahi dirinya, anak-anak nya, istrinya dan kerabat yang berada di bawah tanggungjawabnya. Sedangkan anak perempuan tidak demikian. Sesungguhnya agama islam telah memuliakan hak perempuan yaitu dengan memberinya bagian dalam

kewarisan. Padahal pada masa jahiliyyah, perempuan tidak mendapatkan hak waris. (Tafsir al-Washit, Dr Muhammad Sayyid Thonthowi, vol 3, hal:65-66).

Berikut penjelasan bagian harta warisan: Bpk Nurwan meninggalkan seorang Ibu, istri, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ibu mendapatkan $\frac{1}{8}$ karena bersama anak, istri mendapatkan $\frac{1}{6}$ karena bersama anak, anak laki-laki mendapatkan ashobah bil ghoir karena bersama anak perempuan. Begitupun anak perempuan bagian nya ashobah bil ghoir karena bersama anak laki-laki.